

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur sepatutnya dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Proposal Disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan pencerahan sepanjang zaman kepada umat manusia.

Disertasi berjudul **Implementasi Perlindungan Hukum Hak Pelayanan Kesehatan Lansia dalam Perspektif Hukum Positif dan *Maqâsid al Syarî'ah*** (Studi Penelitian Di Kota Pekanbaru), dalam proses penulisannya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karenanya, dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak - pihak yang telah mendorong dan memberikan dukungan selama pendidikan maupun dalam proses penulisan ini, diantaranya:

1. Ayah Ibuku, Mertuaku, Istriku, Anakku, Abang dan Kakak, yang senantiasa menjadi motivator dalam setiap aktifitas penulis.
2. Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang telah memberikan bantuan Beasiswa 5000 Doktor Studi S3 Dalam Negeri Tahun 2017.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Suska Riau, dan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
4. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M.A, Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Jumni Nelli, MA, Kaprodi Hukum keluarga yang telah memberikan perhatian dan bimbingan penyelesaian Disertasi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL, Rektor Universitas Islam Riau dan Promotor yang telah memberikan perhatian dan bimbingan penyelesaian Disertasi ini.
7. Bapak Dr. Helmi Basri, MA, Co Promotor yang telah memberikan perhatian dan bimbingan penyelesaian Disertasi ini.
8. Bapak Taufik Helmi, MA, Ketua STAI Diniyah 2018 – 2023 yang telah banyak membantu untuk melanjutkan studi S3 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan mendorong selesainya penyusunan Disertasi.
9. Perpustakaan Pascasarjana UIN SUSKA Riau, yang telah memberikan bantuan kemudahan literatur selama masa pendidikan.
10. Rekan – rekan mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan Disertasi.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan di dalam Disertasi ini, hal tersebut merupakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak, semoga Disertasi ini dicatat sebagai amal sholeh dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amîn yâ rabbal ‘âlamîn.*

Pekanbaru, 02 Mei 2021  
*Penulis,*

M. Sulaiman Ridwan